

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Putri Dwi Supriyadi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada Hari Rabu, Tanggal 05 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

H. Muhammad Lathoif Ghozali, MA,
Nip. 197511032005011005

Sekretaris,

Mohamad Budiono, S.Ag, M.Ag.
Nip. 197110102007011052

Penguji I,

Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag
Nip. 197904162006042002

Penguji II,

Nafi' Mubarak, MHL,
Nip. 197404142008011014

Pembimbing,

H. M. Lathoif Ghozali, MA,
Nip. 197511032005011005

Surabaya, 16 September 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
Nip. 195005201982031002

therapy karena sel darah merah dari dalam tubuh pasien diambil untuk diolah menjadi *stemcells*. Prosedur yang dilakukan pada *dracula therapy* adalah darah pasien diambil sebanyak 10-20cc dengan tabung khusus. Kemudian darah tersebut di *centrifuge* untuk memisahkan plasma darah dari sel darah merah dan melalui beberapa proses sehingga mendapatkan hasil maksimal serta terbentuk *filler* untuk disuntikkan pada wajah.⁹

Dengan adanya fenomena terbaru masalah wanita untuk kecantikan tersebut, sekarang telah banyak klinik-klinik kecantikan di Indonesia, khususnya di Surabaya, salah satunya di klinik kecantikan dr. Yanti Surabaya, yang menawarkan jasa *dracula therapy*.

Darah merupakan salah satu golongan benda najis. Menurut Syafi'iyah bahwa semua darah adalah najis, kecuali empat yaitu air susu hewan (yang dapat dimakan dagingnya) bila air susunya keluar seperti warna darah, air mani yang keluar seperti warna darah dan keluar dari saluran yang biasa, telur yang warnanya berubah sepertidarrah, dengan syarat masih bisa menjadi ciptaan (pitik), darah hewan bila berubah menjadi wujud gumpalan darah atau daging, dengan syarat dari hewan yang suci.¹⁰ Para ulama mengecualikan darah yang diharamkan tersebut berdasarkan dalil-dalil syariah, yaitu:¹¹

⁹ XAV, "Kulit Kencang dan Halus dengan Dracula Therapy", JawaPos, (2 Oktober 2011), 38.

¹⁰ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Ibadat (Thaharah)*, terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), 25-26.

¹¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 224.

hitam pada kaki depan baghal dan tidak ada nilai beratnya bila ditimbang.¹³

Sedangkan menurut Syafi'iyah merincikan sebagai berikut:¹⁴

1. Darah sedikit yang tidak dapat dilihat dengan mata normal
2. Darah yang dapat dilihat dengan penglihatan normal yang apabila itu darahnya sendiri, maka bila keluar dari lubang yang ada menurut pendapat yang dipercaya dapat dimaafkan sedikit saja. Bila keluar bukan dari lubang yang ada, maka banyaknya dapat dimaafkan dengan syarat:
 - a. Bukan disebabkan perbuatannya sendiri
 - b. Darah itu tidak sampai melewati batas tempatnya
 - c. Darah itu tidak bercampur dengan lainnya.

Setelah penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti jasa *dracula therapy* sebagai perawatan wajah di dr. Yanti Aesthetic Clinic Surabaya dalam perspektif hukum Islam. Allah memberikan hak kepada manusia untuk menawarkan jasa sesuai dengan bakat dan profesi, seperti halnya pemilik dr. Yanti Aesthetic Clinic di Surabaya. Akan tetapi satu hal yang harus diperhatikan, bahwa objek atau pekerjaan tersebut haruslah halal dan sesuai dengan syari'at Islam. Untuk itu, yang perlu kita ketahui adalah halalkah pekerjaan dengan memberikan jasa kecantikan, khususnya jasa *dracula therapy*?

¹³ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Ibadat (Thaharah)*, 37.

¹⁴ *Ibid*, 44.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Konsep jasa dalam Islam
2. Konsep darah dalam hukum Islam
3. Konsep berhias dalam hukum Islam
4. Prosedur jasa *dracula therapy*
5. Tujuan dilakukan *dracula therapy*
6. Jasa *dracula therapy* dalam perspektif hukum Islam

C. Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas sebelumnya, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan ruang lingkup dalam pembahasan. Hal ini dilakukan agar masalah tidak menjadi terlalu luas sehingga penulis dapat lebih terfokus dan terarah dalam pembahasan terhadap masalah.

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang teknologi terbaru yang dikembangkan dr. Yanti Aesthetic Clinic Surabaya dalam perawatan wajah kerutan, yaitu perawatan wajah yang menggunakan *Dracula therapy*, yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Prosedur jasa *dracula therapy*

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan hipotesa dalam menyusun karya ilmiah selanjutnya mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi. Selain itu, diharapkan memperkaya wawasan tentang jasa *dracula therapy* sebagai perawatan wajah di dr. Yanti Aesthetic Clinic Surabaya dalam perspektif hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat penelitian yang lebih sempurna. Selain itu, penulisan ini dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para peneliti dan pembaca.
3. Secara akademis penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan di perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional ini digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam karya yang berjudul “jasa *dracula therapy* sebagai perawatan wajah di dr. Yanti Aesthetic Clinic Surabaya dalam perspektif hukum Islam”.

a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Dalam hal ini, data berupa hasil wawancara dengan dokter kecantikan dan *customer* pemakai jasa *dracula therapy* di dr. Yanti Aesthetic Clinic Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber sekunder yang dipakai oleh penulis adalah berupa buku, website, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber sekunder, meliputi:

1. Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Jakarta: Darul Ulum Press, 1996
2. Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000
3. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005
4. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
5. Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010

6. Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
7. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1988
8. Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2003
9. Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data antara lain:

a. Metode interview

Metode *interview* digunakan untuk mengetahui informasi secara langsung dan kongkrit dari narasumber mengenai informasi dari subjek penelitian. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁶

b. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

BAB III: Data Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum *dracula therapy*.

BAB IV: Analisis

Pada bab ini merupakan bab analisis data, berisi tentang analisis prosedur perawatan *dracula therapy* sebagai perawatan wajah, analisis hukum Islam terhadap jasa perawatan *dracula therapy*.

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

c. *Ujrah* (upah).

Pemilik usaha (*Mu'jir*) berkewajiban membayar upah kepada buruh (*Musta'jir*) yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Baik dibayar secara harian, mingguan, bulanan atau lainnya. Islam mengajarkan untuk mempercepat pembayaran upah.

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun sunnah rasul. Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapat ditemukan dalam surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*²¹

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 377.

melanggar nash. Abu Ja'far Ath-Thabari berkata bahwa wanita tidak boleh mengubah sesuatu dari apa saja yang Allah telah menciptakannya atas sifat pada sesuatu itu dengan menambah atau mengurangi, untuk mencari kecantikan, baik untuk suami maupun untuk selain suami.”⁶⁶

Sesungguhnya kecantikan itu jika tidak dibarengi dengan keelokan ruh, akhlak, dan karakter, maka hanya akan menjadi penyebab kesengsaraan bagi pemiliknya. Kecantikan laksana keindahan bunga-bunga yang segera layu dan mengering beberapa saat setelah kuncup, meskipun pemiliknya berusaha keras merawatnya. Berbeda dengan kecantikan ruh, akan bertambah anggun dan bercahaya setiap kali pemiliknya berusaha merawatnya.⁶⁷

⁶⁶“Hukum Rebonding dalam Islam”, dalam <https://www.facebook.com/pages/Suara-Al-Fakir/154957884523235> (31 Maret 2011).

⁶⁷Aiman al-husairi, *100 Kesalahan Wanita dalam Merawat Tubuh*, terjemah Muhammad Saini, (Jakarta: Almahira, 2008), 9

- a. Diusahakan tidak melakukan perawatan saat tengah menstruasi, karena kulit akan lebih sensitif. Saat terbaik adalah 7-10 hari setelah menstruasi, karena pada saat itu kulit wajah sedang dalam kondisi prima dan wajah sedang segar-segarnya.
- b. Begitu pula, juga tidak boleh melakukan perawatan di saat kondisi hamil atau sedang sakit. Karena di saat itu hormon didalam tubuh tidak dalam keadaan baik.
- c. Tidak dianjurkan melakukan perawatan *dracula therapy*, jika memiliki penyakit kekurangan trombosit kritis, sindrom kelainan *platelet*, penyakit kekurangan *fibrin*, *sepsis*, infeksi akut dan kronis, penyakit hati kronis.

B. Pendapat Medis tentang Perawatan *Dracula Therapy*

Penampilan bagi sebagian besar wanita memang menjadi bagian utama yang harus diperhatikan. Karena menurut mereka, penampilan yang prima merupakan penunjang kepercayaan diri untuk bertemu dan membaaur dengan orang lain. Penampilan menarik pada wajah yang paling penting, karena wajah merupakan cerminan kepribadian seseorang.

Tak puas dengan kondisi fisik yang sudah dimiliki merupakan sisi manusiawi yang dimiliki setiap manusia, terutama perempuan. Apalagi kerutan di wajah sebagai indikator penuaan diri perempuan itu.

Menurut ibu Ratna mengungkapkan, garis-garis kerut di wajahnya hilang dalam beberapa hari kemudian. Ia juga tertarik untuk kembali melakukan *dracula therapy*, dengan jangka waktu enam sampai delapan bulan.

Perawatan ini mungkin pilihan yang baik untuk individu yang ingin mengisi keriput serta mengisi bagian cekung wajah secara alami tanpa menggunakan pengisi sintetis. Karena perawatan ini menggunakan komponen tubuh sendiri. Perawatan ini juga diklaim minim efek samping seperti reaksi alergi dan infeksi kulit dibandingkan injeksi sintetis atau laser yang menyakitkan kulit karena menggunakan darah sendiri. Kebanyakan individu tidak akan mengalami efek samping negatif atau komplikasi.

Berikut saran dokter Andra Agnez A.A, *general practicioner* D’Nanzi Skin Care dalam memilih perawatan kecantikan yang aman:¹⁰

1. Pilih yang ada ahlinya

Jika terjadi efek samping akibat perawatan yang dilakukan, bisa mendapat penanganan secepat mungkin, dan sang ahli tahu apa saja isi produk yang dipakai sehingga bisa memberi penanganan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰ Andra Agnez A.A, *Wawancara*, Surabaya, 17 Juli 2012

menggunakan *washcloth* dan bahan pembersih yang tepat seperti *scrub* atau *cleansing grain*)

3. Lembabkan kulit dengan minum air putih sebanyak-banyaknya dan dengan menggunakan pelembab pada wajah.
4. Hindari tembakau dan alkohol
5. Beri nutrisi yang tepat seperti vitamin A, B, C dan E yang sangat penting bagi penampilan awet muda
6. Cukupkan tidur, untuk mensekresikan faktor pertumbuhan kulit spesifik serta hormon pertumbuhan. Hormon tersebut mempercepat produksi kolagen, protein yang bertanggung jawab untuk elastisitas dan mendukung jaringan kulit.

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi kecantikan baik dari produk maupun alat-alat kecantikan sangatlah pesat. Secara umum karakteristik masyarakat ingin menggunakan alat dan produk kecantikan yang dapat memberikan hasil maksimal dengan waktu yang singkat dan tanpa rasa sakit.

Dalam perkembangan teknologi saat ini, tersedia banyak inovasi terbaru yang dapat mengatasi masalah penuaan, membuat tampil lebih muda, dan kulit lebih lentur dan indah. Orang menginginkan prosedur yang lebih instan, tapi tidak begitu menyakitkan karena tidak melalui proses pembedahan, salah satunya adalah perawatan *dracula therapy*. Tindakan ini akan membuat pasien

*lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*¹¹¹

Wanita dibolehkan dalam menggunakan kosmetik (berhias), hanya untuk suaminya bukan untuk orang lain, oleh karena itu kosmetik yang digunakan harus diniatkan untuk kesenangan suaminya, dan seorang wanita itu dilarang untuk *tabarrūj*, yakni tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya terhadap orang lain.¹¹²

Jika seorang wanita berhias dimaksudkan untuk orang selain suaminya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka, karena berhias selain untuk suami termasuk *tabarrūj* dan dapat mengundang nafsu birahi orang laki-laki. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzāb ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*¹¹³

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 207.

¹¹² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, 662.

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 597.

Berhias atau *tazayyun* dianjurkan bagi istri untuk menyenangkan pandangan suaminya. Namun memang perlu difahami agar berhias ini tidak bertentangan dengan syar'i.

- Diharamkan

Perawatan *dracula therapy* hukumnya haram, karena bahan yang digunakan adalah berasal dari darah yang termasuk dalam salah satu golongan benda najis dan dihukumi haram. Rahasia diharamkannya darah ini, karena darah dianggap kotor. Tidak mungkin jiwa manusia yang bersih menyukai sesuatu yang kotor. Dan ia berbahaya sebagaimana halnya bangkai.¹¹⁵

Menurut pandangan hukum Islam darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia, termasuk najis, yang mana merupakan kotoran, yang bagi setiap muslim wajib mensucikan diri dari padanya dan mensucikan apa yang dikenainya.¹¹⁶

Untuk itu, agama melarang menggunakannya, baik secara langsung maupun tidak. Keterangan tentang haramnya mempergunakan darah, terdapat pada beberapa ayat, diantaranya didasarkan pada surat al-Māidah ayat 3, berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ

¹¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 57.

¹¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, 45.

3. Darah itu tidak bercampur dengan lainnya. Seperti air, kecuali dalam keadaan darurat.

Darah yang digunakan dalam perawatan *dracula therapy* merupakan termasuk dalam golongan benda najis dan haram. Meskipun plasma darah dipisahkan dari sel darah merah, hal tersebut masih dikategorikan darah dan kadar ukurannya masih tetap melebihi dari batas 'urf sehingga hal itu tetap dikategorikan najis dan bukan najis yang dimaafkan. Jadi disimpulkan bahwa perawatan ini hukumnya haram.

Selain itu perawatan ini dikatakan haram karena termasuk dalam proses mengubah ciptaan Allah (*tagyir khalqillāh*) yang telah diharamkan oleh nash-nash syara'. Dalil keharamannya adalah keumuman firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 119:

وَلَا ضَلَّٰلَنَّهُمْ وَلَا مَنِّيَنَّهُمْ وَلَا مَرْتَنَّهُمْ فَلْيُبْتَئِكُمْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَنَّهُمْ فَاَلْيَعْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ

يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

*Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya". Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.*¹²³

¹²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 127.

Ayat ini menunjukkan haramnya mengubah ciptaan Allah, karena syaitan tidak menyuruh manusia kecuali kepada perbuatan dosa. Mengubah ciptaan Allah (*taghyīr khalqillāh*) didefinisikan sebagai proses mengubah sifat sesuatu sehingga seakan-akan ia menjadi sesuatu yang lain, atau dapat berarti menghilangkan sesuatu itu sendiri (*al-izālah*).¹²⁴

Dari definisi tersebut, berarti *dracula therapy* termasuk dalam mengubah ciptaan Allah, karena perawatan ini telah mengubah bentuk wajah sehingga mengubah sifat atau bentuk wajah asli menjadi sifat atau bentuk yang lain. Pada prinsipnya Islam menentang kepada suatu sikap berlebihan dalam berhias sehingga menjurus kepada suatu sikap yang mengubah ciptaan Allah. Dengan demikian, perawatan *dracula therapy* hukumnya haram.

Keharaman perawatan *dracula therapy* juga didasarkan pada hadits Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra, beliau berkata:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ
الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ.¹²⁵

Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut bulu alisnya, serta

¹²⁴ Abduh T, "Hukum Berhias", dalam

http://id.id.facebook.com/note.php?note_id=196935398585, (15 Agustus 2011)

¹²⁵ Al Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari*, 149.

sifat pada sesuatu itu dengan menambah atau mengurangi, untuk mencari kecantikan, baik untuk suami maupun untuk selain suami.”¹³²

Oleh karena itu, jasa perawatan *dracula therapy* dilarang dalam hukum Islam baik itu untuk suami maupun untuk selain suami.

¹³²“Hukum Rebonding dalam Islam”, dalam <https://www.facebook.com/pages/Suara-Al-Fakir/154957884523235> (31 Maret 2011).

B. Saran

1. Tidak dianjurkan menggunakan jasa kecantikan *dracula therapy* karena tidak diperbolehkan dalam syariat hukum Islam. Dalam memilih produk kecantikan atau berhias diri haruslah sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyebabkan bahaya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, obat yang digunakan juga harus halal.
2. Tetap mensyukuri apa yang telah diciptakan Allah kepada kita. Kecantikan yang paling utama adalah kecantikan akhlak dan budi pekerti. Kecantikan lahiriah akan sirna seiring waktu berjalan. Akan tetapi kecantikan batiniah tidak akan hilang hingga nantinya.

